

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling utama dan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan, sehingga masyarakat banyak yang diharapkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan terjangkau. Dengan menjaga kesehatan, manusia dapat memenuhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pengertian tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan penyakit (curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative).

Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pelayanan kesehatan adalah salah satu upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, menyembuhkan penyakit, pemulihan penyakit dan mencegah penyakit. Salah satu pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk melakukan pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas serta sarana dan prasana yang memadai, salah satunya adalah apotek yang dikelola oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1, Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial

serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan '*the tool of management*' yang terdiri atas '*men, money, materials, methods, machines*'. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) (Seto dkk., 2008). Kegiatan Apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan compounding dan dispensing, pemberian konseling, homecare, hingga pemantauan efek samping obat.

Apotek dikelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab atas aktivitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian atau disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Untuk menjadi APA, seorang apoteker harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Anonim, 2009). Adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (drug oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (patient oriented), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi apoteker juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma jl. Majapahit no 38 Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi

apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 261 antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian diapotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek

- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional